



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 420/ 16100 /Oprs/414.104/2022**

Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUTIARA HATI |
| 2. Jenjang | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Karanglo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839330 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan Lama | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| 8. Nama Yayasan Baru | : Alifaningdyah Nareswara Naila |
| 9. Alamat Yayasan Lama | : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03,
Kel.Sendangharjo, Kec.Tuban, Kab. Tuban |
| 10. Alamat Yayasan Baru | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan
No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama | : 09/ 27 Oktober 2011 |
| 12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru | : 03/ 06 Juni 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 9 September 2022 sampai dengan 09 September 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 09 September 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST.,MT

Pembina

NIP. 19721229 200212 1 003



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 /16001 / 414. 101 / 2022
TENTANG
PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT YAYASAN
(KB MUTIARA HATI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan perubahan Nama Yayasan dan Alamat Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini KB MUTIARA HATI Kabupaten Tuban, Nomor : 04/ANN/VII/22 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat,
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat,
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah,
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban,
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : KB MUTIARA HATI
NPSN : 69839330
Alamat Lembaga : Desa Karanglo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Yayasan Lama : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban
Nama Yayasan Baru : Alifaningdyah Nareswara Naila
Alamat Yayasan Lama : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel.Sendangharjo, Kec.Tuban, Kab. Tuban
Alamat Yayasan Baru : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 08 September 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST., MT
Pembina
NIP. 19721229 200212 1 003

Tembusan Yth :
BUPATI Tuban